



PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 66 TAHUN 2021



TENTANG

SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

6. Peraturan Daerah.....

6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
7. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

8. Standar Data.....

8. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
9. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
10. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
11. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
12. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
14. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
15. Instansi Daerah adalah perangkat Daerah yang meliputi sekretariat Daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah, dinas Daerah, badan Daerah, dan lembaga teknis Daerah.
16. Walidata adalah unit pada Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
17. Produsen Data adalah unit pada Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pengguna Data adalah Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pemerintah Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
  - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
  - c. mendorong.....

- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- b. penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- c. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- d. penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- e. pendanaan dan partisipasi pihak lain; dan
- f. pemenuhan sumber daya manusia.

## BAB II

### PRINSIP SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

#### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 4

Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

#### Bagian Kedua

##### Standar Data

### Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.

(3) Konsep.....

- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (8) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.

### Bagian Ketiga

#### Metadata

##### Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

### Bagian Keempat

#### Interoperabilitas Data

##### Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
  - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima.....

**Bagian Kelima**  
**Kode Referensi dan Data Induk**

**Pasal 8**

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 9**

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah diselenggarakan oleh:
  - a. pembina Data tingkat Daerah;
  - b. Walidata tingkat Daerah;
  - c. Walidata pendukung tingkat Daerah; dan
  - d. Produsen Data tingkat Daerah.
- (2) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pembina Data Tingkat Daerah**

**Pasal 10**

- (1) Pembina Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Badan Pusat Statistik tingkat Daerah; dan
  - b. pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional.
- (2) Pembina Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Walidata Tingkat Daerah**

**Pasal 11**

- (1) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.

(2) Walidata.....

- (2) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarkan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
  - c. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah.

**Bagian Keempat**  
**Walidata Pendukung Tingkat Daerah**

**Pasal 12**

- (1) Walidata Pendukung tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c yaitu Inspektorat Daerah, Bagian Tata Pemerintahan, dan Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah.
- (2) Walidata Pendukung tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas-tugas Walidata tingkat Daerah; dan
  - b. memfasilitasi Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data Tingkat Daerah.

**Bagian Kelima**  
**Produsen Data Tingkat Daerah**

**Pasal 13**

- (1) Produsen Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d yaitu perangkat Daerah atau unit/bagian pada perangkat Daerah.
- (2) Produsen Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan perencanaan dan tugas pokok fungsi masing-masing perangkat daerah serta sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata tingkat Daerah.

**BAB IV**  
**FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

Pasal 14.....

Pasal 14

- (1) Pembina Data tingkat Daerah, Walidata tingkat Daerah, dan Walidata Pendukung tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan Daerah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri dari:
  - a. Pembina Data tingkat Daerah;
  - b. Walidata tingkat Daerah; dan
  - c. Walidata Pendukung tingkat Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (6) Forum satu Data Indonesia Tingkat Daerah menyelenggarakan pertemuan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meminta arahan kepada Bupati.

Bagian Kedua

Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 15

- (1) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) yaitu badan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan Daerah.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan rapat dan pertemuan koordinasi Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
  - b. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain yang terkait;
  - c. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Forum Satu Data Indonesia; dan
  - d. meminta arahan kepada Bupati terkait penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah.

Bagian Ketiga.....

**Bagian Ketiga**  
**Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah**

**Pasal 16**

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu badan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan Daerah.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

**BAB V**

**PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 17**

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

**Bagian Kedua**

**Perencanaan Data**

**Pasal 18**

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.

**Pasal 19**

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:

a. arsitektur.....

- a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data tingkat Daerah.
- (3) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. Produsen Data tingkat Daerah untuk masing-masing Data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah.
- (5) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikomunikasikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah kepada seluruh penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Tingkat Daerah.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
  - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
  - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
  - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
  - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
  - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Walidata tingkat Daerah melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Rencana aksi Satu Data Indonesia di Daerah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

#### Bagian Ketiga Pengumpulan Data

#### Pasal 21

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilaksanakan oleh Produsen Data tingkat Daerah.

(2) Produsen.....

- (2) Produsen Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. Standar Data;
  - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
  - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (3) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah disertai dengan Metadata.

#### Pasal 22

- (1) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah disampaikan kepada Walidata tingkat Daerah.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
  - a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
  - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

#### Bagian Keempat Pemeriksaan Data

#### Pasal 23

- (1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilaksanakan oleh Walidata tingkat Daerah.
- (2) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata tingkat Daerah mengembalikan Data yang disampaikan kepada Produsen Data tingkat Daerah.
- (4) Produsen Data tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Bagian Kelima Penyebarluasan Data

#### Pasal 24

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah yang terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Portal Satu.....

- (4) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menyediakan akses:
  - a. Kode Referensi;
  - b. Data Induk;
  - c. Data;
  - d. Metadata; dan
  - e. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.

**Bagian Keenam**  
**Penyimpanan Data**

**Pasal 25**

- (1) Penyimpanan Data dilakukan untuk menjamin:
  - a. Data tetap tersedia;
  - b. Data tetap terjaga keasliannya; dan
  - c. Data tetap terjaga kerahasiaannya untuk Data yang bersifat rahasia.
- (2) Penyimpanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah.
- (3) Penyimpanan Data dilakukan dengan melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah yang terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia dan atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Pasal 26**

- (1) Produsen Data tingkat Daerah dan Walidata tingkat Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan oleh:
  - a. Walidata tingkat Daerah untuk Pengguna Data pada Instansi Daerah; dan
  - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Daerah.

**Pasal 27**

- (1) Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat Daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Tingkat Daerah.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal Instansi Daerah mengakses Data di dan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah tidak dipungut biaya dan tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENDANAAN DAN PARTISIPASI PIHAK LAIN

#### Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaa Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat melibatkan partisipasi pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Partisipasi Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:
  - a. badan hukum publik;
  - b. lembaga masyarakat;
  - c. organisasi masyarakat;
  - d. perorangan; dan/atau
  - e. unsur masyarakat lainnya.
- (3) Partisipasi pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemanfaatan Data, pemberian Data, pemberian saran dan masukan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

## BAB VII

### PEMENUHAN SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 30

- (1) Pemenuhan sumber daya manusia terdiri dari:
  - a. jumlah personil; dan
  - b. kapasitas teknis personil.
- (2) Pemenuhan jumlah personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pengadaan personil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan kapasitas teknis personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:
  - a. pendidikan dan pelatihan; dan
  - b. bimbingan teknis.

BAB VIII.....

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 31**

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses Data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 13 Oktober 2021

**BUPATI BOYOLALI,**

ttd

**MOHAMMAD SAID HIDAYAT**

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 13 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,**

ttd

**MASRURI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 66**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,**

  
**AGNES SRI SUKARTININGSIH**

Pembina Tingkat I  
NIP.19671102 199403 2 009